

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara harfiah telah dianugerahi hak tanpa ada perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, dan antara profesi satu dengan profesi lainnya. Yang termasuk dalam hak azasi adalah hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, baik dari arti pendapatan dan kesejahteraan maupun keamanan, juga hak rasa aman ketika melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hukum. Untuk memenuhi fungsi tersebut maka negara menyediakan suatu jabatan yang disebut Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris harus mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat pembuktian yang sempurna di pengadilan. Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah Notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium nobile*).¹ Kewenangan Notaris, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tahun 2014 adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi

groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan.¹

Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan karena kepastian hukum dari pelayanan dan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat khususnya sangat mempunyai harapan kepada Notaris agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional. Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum. Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris maka diperlukan Notaris yang berkualitas baik kualitas ilmu, amal, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik atau profesional karena jasa Notaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau tidak professional, maka

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 6.

akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris.²

Notaris memperoleh kewenangannya secara atributif yaitu kewenangan yang diciptakan atau di lahirkan oleh atau berdasarkan Undang-Undang sebagaimana tersebut dalam pasal 15 ayat (1) UUJN No 2 tahun 2014 dalam pengertian tersebut, Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

seharusnya lembaga kenotariatan dapat mengatur dirinya sendiri, tapi ternyata dalam beberapa hal lembaga kenotariatan ini masih memerlukan campur tangan pemerintah seperti tersebut dalam Pasal 67 ayat (3) Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) No 2 tahun 2014 bahwa pemerintah merupakan salah satu unsur dari Majelis Pengawas Notaris (MPN), dan Pasal 66 A ayat (2) Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa pemerintah merupakan salah satu unsur dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Bahkan sebenarnya untuk pengawasan terhadap Notaris tidak perlu juga unsur akademisi dalam NPN (Pasal 67 ayat (3) huruf c UUJN) dan di bidang hukum perdata, dengan membuat alat bukti tertulis yang diakui oleh Negara, oleh karena itu kepada Jabatan Notaris diperkenalkan menggunakan lambang negara dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

² Liliana Tedjosaputro. *Etika Propesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Biaraf Publishing, 1994, hlm 4.

Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tapi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya lainnya yang harus didasari atau di lengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu – ilmu lainnya harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian notaris harus mempunyai *Capital Intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya.

Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan terbesar yang dilakukan Notaris secara intelektual dalam hal logika dan hukum yang digunakan dalam memeriksa Notaris, bukan logika kekuatan tapi kekuatan logika hukum yang dipergunakan dalam memeriksa notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara institusional diawasi oleh 3 (tiga) institusi yaitu berdasarkan undang-undang jabatan notaris (UUJN) melalui Majelis Pengawasan Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) serta oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN).

Sejak kehadiran insitusi notaris di Indonesia , pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat karena notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya tujuan lain dari pengawasan Notaris, bahwa Notaris

dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik yang sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian, tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan notaris tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut, hal ini terpulang kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak kalah pentingnya, yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawasan Notaris setempat, dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (pasal 67 ayat (2) Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 67 ayat (3) Undang – Undang Jabatan Notaris menentukan Majelis Pengawasan tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang dari unsur :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak (3) orang ;dan
3. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang;³

³ Habib Adjie, Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Refika, Bandung, 2017, hlm 9

Notaris bukan hanya merupakan suatu profesi, tetapi juga suatu jabatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Pentingnya jabatan notaris dalam menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat juga telah dikemukakan oleh Markus ⁴, yang menyatakan bahwa agar tercipta suatu perlindungan dan kepastian hukum serta dalam hal ketertiban maka harus ada kegiatan dalam pengadministrasian hukum atau yang disebut (law administrating) yang diharapkan bisa tercapai tujuan yang tepat dan tertib. Hal ini dibutuhkan guna menghindari segala bentuk yang dapat menyebabkan terjadinya suatu hubungan hukum yang tidak baik dan dapat merugikan subyek hukum itu sendiri dan masyarakat maka dengan adanya Notaris dapat memberi kepastian dalam akta.

Dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini peran dan fungsi Notaris terus berkembang dan semakin diperlukan. Untuk menjamin kelancaran setiap kegiatan yang dilakukan maka adanya kepastian hukum merupakan keniscayaan dan oleh karena itu harus diupayakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan kegiatan tersebut. Untuk keperluan tersebut pemerintah telah memberikan sebagian wewenangnya kepada notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu ⁵ “yang menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang telah diangkat oleh negara, Notaris juga berkerja demi kepentingan negara atau dengan kata lain membantu negara dalam

⁴ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 110.

⁵ Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pokok Pokok Kepegawaian.

pengadministrasian akta pejabat umum.” Namun notaris tidak termasuk sebagai pegawai seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pokok pokok Kepegawaian, hal ini disebabkan karena jabatan Notaris tidaklah menerima gaji setiap bulan seperti yang diterima oleh pegawai, melainkan pendapatan Notaris berasal dari honorairum yang diberikan oleh klien yang mempergunakan jasa dari notaris tersebut. Pada intinya yang membedakan notaris dengan pegawai adalah notaris merupakan pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah. Namun notaris tidak menerima pensiun dari pemerintah”.

Di sini permasalahan mulai muncul, disatu sisi sebagai perpanjangan pemerintah, sudah sewajarnya jika masyarakat yang mempergunakan jasa Notaris dan berharap untuk memperoleh pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris, dalam hal ini berupa pembuatan akta-akta yang benar-benar memiliki nilai dan mutu yang dapat diandalkan dan memiliki kepastian secara hukum. Pada pihak lain walaupun merupakan jabatan yang diberikan oleh negara, notaris tidak memperoleh gaji dari negara dalam menjalankan kewajibannya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dalam menjalankan tugasnya notaris hanya menerima honorarium atau fee dari kliennya. Honorarium Notaris diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris ingin agar honorarium memberikan kesejahteraan bagi mereka. Tetapi dalam praktik sebagian notaris berlomba-lomba menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang ditetapkan sehingga Pasal 36 UUJN ini tidak berjalan efektif. Selain itu, dalam Pasal 4 angka 10 Kode Etik mengatur bahwa Notaris dilarang menetapkan

honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak jujur yang dilakukan melalui penetapan honor dan hal ini dapat mengakibatkan jabatan notaris dapat dipermainkan. Salah satu penyebab dari timbulnya persaingan tidak jujur tersebut adalah penentuan tarif jasa atau honorarium oleh notaris di bawah standar yang telah⁶ ditetapkan oleh perkumpulan profesi jabatan Notaris maupun Kode Etik. Mengapa hal tersebut dikatakan sebagai bentuk dari persaingan tidak jujur antar Notaris? Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang khususnya UUJN maupun Kode Etik Notaris, karena Notaris dilarang melakukan upaya tersebut dalam rangka mendapatkan klien sebanyak mungkin, akan tetapi di dalam praktik terdapat oknum Notaris yang melakukan hal demikian. Oleh karena hal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian oknum notaris, maka terdapat Notaris-Notaris lainnya yang tidak turut melakukan hal demikian, sehingga tentu saja hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan antar notaries.

Notaris ingin agar honorarium memberikan kesejahteraan bagi mereka. Tetapi dalam praktik sebagian notaris berlomba-lomba menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang ditetapkan sehingga Pasal 36 Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN) ini tidak berjalan efektif. Selain itu, dalam Pasal 4 angka 10 Kode Etik mengatur bahwa Notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap

⁶ Calyptra: jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2 (2013)

telah melakukan persaingan yang tidak jujur yang dilakukan melalui penetapan honor dan hal ini dapat mengakibatkan jabatan Notaris dapat dipertaruhkan.

Sampai saat ini pengaturan honorarium Notaris tidak menyebutkan jumlah atau proporsi yang pasti, tetapi hanya ditentukan batas paling atas yang didahului dengan kata “tidak melebihi” sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN), Nomor 2 Tahun 2014, pasal 36.

Makin banyaknya jumlah notaris telah menyebabkan adanya “perang tarif” diantara Notaris dan akhirnya dapat menimbulkan adanya persaingan sesama profesi Notaris dalam mendapatkan klien, para Notaris perang tarif “banting harga” ketingkatan yang tidak masuk akal, Karena rendahnya tarif yang ditarik dari klien secara akal sehat besarnya uang jasa tersebut, sepertinya mustahil untuk keperluan biaya produksi dari akta yang dihasilkan. Sedemikian rendahnya honor yang diminta sehingga walaupun mereka tahu bahwa sebenarnya hal ini melanggar etika, karena telah melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 4 angka 10 kode etik notaris yang menyatakan bahwa: ⁷ “Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan”. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan besarnya honorarium, baik yang ditentukan dalam Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun masing-masing pengurus daerah tidak mempunyai kekuatan, Pencantuman berapa besarnya honorarium atau *fee* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak punya sifat memaksa untuk Notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa Notaris, hanya bersifat sebagai acuan atau patokan dan juga tidak ada yang mengawasi secara khusus berkaitan dengan

⁷ Adrian Djuaeni, Kode Etik Notaris, Laras, Bandung, 2014, hlm. 219

honorarium jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut. Padahal sudah ada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bertugas untuk melakukan pengawasan. Sepertinya, MPD mempunyai keterbatasan dalam melakukan pengawasan”.

Beberapa alasan yang dapat dipikirkan oleh seorang Notaris terpaksa, memasang tarif rendah, yaitu antara lain :

1. Notaris berpikir bahwa jika pekerjaan tersebut tidak diambil akan diambil oleh pihak lain, karena masih banyak notaris yang antri dan bersedia mengerjakannya.
2. Pekerjaan tersebut terpaksa diambil karena perlu biaya untuk membiayai operasional kantor.
3. Adanya upaya untuk menjaga harkat martabat notaris sesuai dengan kode Etik Notaris dan ada beban psikologis rasa malu bila tidak memiliki klien.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat luas tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris kepadanya benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan

⁸ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm 2.

sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat.

Agar seorang Notaris benar-benar menjalankan kewenangannya, Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku selain itu notaris juga harus mempunyai sifat-sifat yang menjadi pedoman untuk masyarakat itu sendiri karena notaris adalah pejabat yang berwenang pejabat yang mempunyai martabat yang tinggi.

Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Jabatab Notaris No 2 tahun 2014 , sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3)nya merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*). Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH - 06.AH. 02.10 TAHUN 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagai peraturan

pelaksanaannya. Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelum berlaku Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stb. 1847 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechterlijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris. Kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung,⁹

Akan tetapi perluasan kewenangan ini belum dapat diterapkan sampai hari ini, oleh karena belum diterbitkannya peraturan pelaksana bagi perluasan kewenangan notaris ini. Majelis Pengawas Notaris berkedudukan sebagai pihak yang melakukan pengawasan tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap kode etik tetapi juga bertujuan yang lebih luas yaitu agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan Dewan Kehormatan Notaris berkedudukan sebagai pengawas dari para notaris atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris oleh majelis pengawas notaris belum memadai, karena terlalu sibuk dengan jabatannya yang telah ada, sehingga banyak notaris yang dipanggil yang berwajib karena kurangnya pengawasan ini.

⁹ Jurnal ilmu hukum legal opinion edisi 5, volume 1, tahun 2013

Disarankan agar Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan sebagai pihak-pihak yang melakukan pengawasan terhadap notaris, disarankan agar menjadi pihak yang memiliki integritas yang tinggi dengan melakukan pengawasan optimal bagi para Notaris sehingga kedua lembaga ini bukan menjadi pelindung bagi para Notaris tetapi sebagai pihak yang menegakkan hukum dan keadilan bagi Notaris-Notaris “nakal” sehingga juga akan melindungi masyarakat pengguna jasa notaris. Fungsi pengawasan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris lebih ditingkatkan untuk melindungi para notaris ini secara lebih optimal.

Penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar rekan notaris tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan tersendiri, bukan hanya sebatas pada sesama rekan notaris tetapi juga terhadap notaris yang bersangkutan itu sendiri. Selain karena dapat menciptakan kesenjangan antar rekan Notaris didalam suatu wilayah tertentu sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dengan rekan seprofesi yang semestinya justru dapat membantu dan saling menghargai, hal tersebut juga dapat merendahkan martabar dari profesi Notaris yang seharusnya selalu dijaga oleh siapa saja yang menjalankan profesi tersebut serta telah melanggar undang-undang jabatannya serta Kode Etik dan sumpah jabatannya yang mewajibkan setiap notaris untuk senantiasa berperilaku jujur, serta menjaga kehormatan dan martabat serta tanggung jawab profesi Notaris. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengangkat permasalahan diatas dalam bentuk tesis yang berjudul ;

PERANAN MAJELIS PENGAWASAN DAERAH (MPD) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TARIF JASA/ HONORARIUM NOTARIS DI KABUPATEN CIREBON.¹⁰

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penetapan tariff honorarium Notaris di Kabupaten Cirebon ?
2. Bagaimanakah peranan majelis pengawasan daerah (MPD) dalam mengatur dan mengawasi tariff/honorarium notaris agar tidak terjadi persaingan antar Notaris?
3. Apa akibatnya bagi masyarakat dan Notaris jika tarif/honorarium Notaris di kabupaten Cirebon ada perbedaan yang sangat signifikan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penetapan tariff honorarium Notaris di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk memahami dan menganalisis peranan majelis pengawasan daerah (MPD) dalam mengatur dan mengawasi tarif /honorarium Notaris agar tidak terjadi persaingan antar notaris.

¹⁰https://www.researchgate.net/publication/42323383_Pengawasan_Terhadap_Notaris_Dan_Tugas_Jabatannya_Guna_Menjamin_Perlindungan_Hukum_Bagi_Kepentingan_Umum di unduh pada tanggal 30 April 2018 pada pukul 17.59 WIB

3. Untuk menjelaskan akibat bagi masyarakat dan Notaris jika tarif/Honorarium Notaris di Kabupaten Cirebon ada perbedaan yang signifikan

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis dapat memperbanyak ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khusus nya di bidang kenotariatan.
2. Secara praktis hasil penelitian di harapkan bisa menjadi acuan sumbangan pikiran dan pengetahuan tentang pengawasan terhadap notaris sehingga dapat di jadikan acuan atau pedoman dalam memahami lebih lanjut mengenai peranan dan fungsi Majelis Pengawas Daerah terhadap melaksanakan tugas dan jabatan Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Profesi Notaris memiliki sejarah panjang, di Italia Utara yang merupakan kota pusat perdagangan, notaris dikenal dengan sebutan *Latijnse notariaat*. Karakteristik ataupun ciri-ciri dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam diri notaris saat ini yakni : di angkat oleh penguasa umum; untuk kepentingan masyarakat umum; dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum.

Di Indonesia profesi Notaris tergolong cukup tua kehadirannya di Indonesia karena sudah ada di Indonesia semenjak abad ke-17 atau lebih tepatnya sejak

tanggal 27 Agustus 1620, dimana Melchior kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Sesudah pengangkatan yang di lakukan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen tersebut jumlah Notaris di kota jakarata bertambah terkait tingginya pertumbuhan akan jasa notaris, dan semenjak itu Notaris berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Pada masa lalu notaris merupakan pegawai dari *Oost Indie* sehingga terkekang tidak memiliki kebebasan seperti sekarang dimana Notaris adalah seseorang pejabat umum yang mandiri .

Notaris berasal dari perkataan “noatris” yakni nama yang diberikan pada orang-orang romawi yang tugasnya menjalankan pekerjaan menulis beasal dari perkataan “*nota literaria*” berarti tanda (*letter mark atau karakter*) yang mengatakan sesuatu perkataan.

Pasal 1 UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang jabatan notaris atau berdasarkan undang undang lainnya .

Jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang di tugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.¹¹

Notaris sebagai Pejabat Umum. Istilah pejabat sendiri dapat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsure pemerintah) atau

¹¹ Dr Suparman Marzuki, Etika & Kode Etik jilid I, Fh UII press, Yogyakarta, 2017, hlm 63

orang yang memegang suatu jabatan.¹² sedangkan jabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan adalah “pekerjaan atau tugas dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Menurut Habib Adjie jabatan adalah merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hokum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta berkesinambungan sebagai suatu pekerjaan tetap.

Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan sumber dari pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, juga disebutkan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Dari uraian pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang menjalankan profesi sebagai notaris adalah seorang Pejabat Umum, dan tugas notaris sebagai pejabat umum tersebut tertuang dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang secara garis besar memenuhi tiga unsur yaitu :

1. Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang.
2. Dibuat oleh Pejabat Umum.
3. Dibuat dalam wilayah kerja pejabat umum tersebut.

Notaris merupakan profesi yang mengharuskan seseorang memiliki keahlian khusus untuk menjadi professional dalam profesi tersebut, sebagaimana profesi Jaksa, Hakim dan Advokat dengan tugas dan kompetisinya membantu orang-orang yang mempunyai masalah hokum. Untuk itu agar dapat menjalankan profesinya tersebut, maka Kedudukan Notaris sebagaimana Pejabat Umum merupakan suatu Jabatan Terhormat.

¹² Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT Refika Aditama, Bandung, Cet 2, 2009, hlm 17.

Sebagai pejabat umum yang di berikan oleh Negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya, Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM (sekarang kementrian Hukum dan HAM) untuk menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, serta untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak tertentu walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh sesuatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Dalam Menjamin tanggaknya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan , kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai hubungan hukum antar individu dalam masyarakat maupun dengan Negara mengharuskan adanya bukti otentik yang di buat Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

Sehingga dengan demikian suatu akta baru dapat dikatakan otentik hanya apabila akta-akta tersebut dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, hal tersebut karena berasal dari arti kata otentik itu sendiri yang artinya sah. Oleh karena

Notaris adalah merupakan pihak yang langsung diberikan kewenangan oleh Negara yaitu berwenang untuk membuat akta-akta. Maka akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah merupakan akta otentik atau akta yang sah, dan apabila suatu akta sudah dapat dikatakan otentik maka tulisan yang sengaja dibuat yang dituangkan dalam suatu akta tersebut dapatlah dijadikan sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga sumber otentitas dari suatu akta adalah dari Notaris yang dijadikan sebagai Pejabat Umum. Sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, dengan kata lain bukan karena Undang-undang menetapkan demikian akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum.¹³

Profesi Notaris menuntut pengetahuan hukum yang luas dan mendalam serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, yang disadarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat.

Karena itu seorang Notaris harus bertanggung jawab melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluruhan jabatannya.

Pengemban profesi Notaris diharapkan mampu menjalankan profesi jabatannya tetap pada koridor yang benar dan tidak melanggar dari aturan-aturan diatas, sehingga notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.

Khususnya dalam penetapan besaran honorarium notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Terjadinya penetapan besaran

¹³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan....., Op. Cit, hlm 50-51*

honorarium yang memiliki perbedaan-perbedaan khususnya di penetapan besaran minimal honorarium Notaris.

Jumlah notaris yang semakin tidak terkendali khususnya di kota-kota besar, meskipun terdapat suatu batasan jumlah Notaris dalam suatu wilayah Pada kondisi yang demikian ini memungkinkan klien lebih percaya dengan notaris yang telah dikenalnya dalam pembuatan akta, sehingga menjadikan notaris lain yang kurang dikenal menjadi kekurangan klien. Hal ini memunculkan suatu persaingan dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang notaris yang mengarah pada persainagan yang tidak sehat,yang semata-mata untuk mendapatkan klien dengan menurunkan honorarium dari yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam beberapa kasus bahkan ada Notaris yang membanting honor dan memberikan pendapat negatif terhadap rekan sejawatnya hanya untuk mendapatkan HakKonsesi akta disebuah perusahaan Walaupun hal tersebut sama-sama berpedoman pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris.Penetapan yang didasarkan pertimbangan ekonomis dan sosiologis yang berbeda beda antara wilayah kerja Notaris yang satu dengan yang lainnya, maka disinilah terjadi perbedaan penetapan minimal besaran honorarium Notaris. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut: Notaris tidak hanya cukup memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluruhan martabat dan etika menjalankan profesinya secara propesional amanah,jujur, mandiri, berdedikasi tinggi, menjaga sikap, tinggkah laku serta selalu menjunjung harkat dan martabat dengan menegakan Kode Etik notaris, yang bekedudukan dan

bertugas sebagai penengah yang tidak boleh berpihak, bukan sebagai perantara atau pembela.¹⁴

UU No.2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah mengatur dengan jelas tugas dan wewenang Notaris. Dalam pasal 15 (1) disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan oleh Undang-Undang.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Notaris berwenang :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya¹⁵
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta

¹⁴<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=130795&val=5455&title=ANALISIS%20HONORARIUM%20JASA%20HUKUM%20NOTARIS%20DAN%20KETENTUAN%20SANKSI%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2030%20TAHUN%202004%20TENTANG%20JABATAN%20NOTARIS> di unduh pada tanggal 30-04-2018 pada pukul 16:33 WIB

¹⁵ *Ibid hlm. 65*

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau

g. Membuat akta risalah lelang

Disamping kewenangan, Notaris juga memiliki Kewajiban;

a. Bertindak jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum

b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris

c. Mrngeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta akta

d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya

e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan nya yang di peroleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang di tunjuk.

Undang–Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya UUJN) Pasal 82 ayat (1) menyebutkan ” Notaris Berhimpun Dalam Satu wadah Organisasi Notaris ;” Ikatan Notaris Indonesia yang telah berbadan hukum, terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM (Kementrian Hukum HAM).

Setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai notaris dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangannya terdapat kewajiban serta larangan yang harus diperhatikan oleh setiap Notaris, agar setiap notaries dapat benar-benar

mengetahui secara keseluruhan mengenai apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dihindari dan dihindari atau yang tidak boleh dilakukan oleh setiap notaris dalam menjalankan jabatannya. Untuk mengetahui apa saja kewajiban dan larangan bagi notaries adalah tergantung dari tugas pokok Notaris itu sendiri, karena dari tugas dan kewenangan tersebutlah baru dapat di tentukan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris.

Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak lupa juga mengatasi masalah honorarium yang belakangan ini disorot oleh banyak pihak tidak hanya pemerintah melainkan oleh masyarakat luas. Persaingan harga antar Notaris sangat tidak masuk akal tidak masuk logika tarif yang sudah di tetapkan atau di atur oleh undang-undang malah tidak di jalankan melaikan melakukan persaingan yang tidak sehat antar notaris dalam hal ini ada ketetapan pada masalah honorarium Notaris yaitu:

Pasal 36: ¹⁶ Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya
- (2) Besarnya honorarium notaris yang di terima didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dan setiap akta yang di buatnya
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tentukan dari objek setiap akta sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang di terima paling besar adalah 2,5 % (dua koma lima persen)
 - b. Di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang di terima paling besar 1,5% (satu koma lima persen) atau;
 - c. Di atas 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang di buatkan aktanya.

¹⁶ Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- (4). Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah)

Penjelasan :

Akta yang mempunyai fungsi nasional, misalnya akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendidikan rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit. Pasal 37:¹⁷

“Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma Cuma kepada orang yang tidak mampu.”

Honorarium berasal dari kata honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat atau penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris.

Kemudian pengertian ini berupa gaji tetap. Umpamanya, honorarium untuk pengarang dan penerjemah insulator dan konsultan. Honorarium hanya di berikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasarkan peraturan perundang undangan sedangkan *sukses fee* diberikan kepada mereka yang menjalankan profesi.

Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun di angkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun pemerintah, sehingga honorarium yang di terima notaris sebagai pendapatan pribadi Notaris.

Honorarium ini hak Notaris artinya orang yang telah membutuhkan jasa notaris wajib membayar honorarium notaris, meskipun demikian notaris berkewajiban pula untuk membantu secara Cuma Cuma untuk mereka yang tidak

¹⁷ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014

mampu memberikan honorarium kepada notaris batasan mampu atau tidak mampu ini Notaris sendiri yang mampu melihatnya.

Jasa hukum untuk mereka yang mampu membayar honorarium Notaris atau yang di berikan secara Cuma – Cuma karena ketidakmampuan peggadap, wajib di berikan tindakan hukum yang sama oleh Notaris baik yang mampu membayar honorarium Notaris maupun yang Cuma – Cuma .¹⁸

Mengenai honorarium Notaris yang dicantumkan dalam pasal 36 Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) pencantumnya honorarium dalam Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak punya daya paksa untuk Notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris dan juga tidak ada yang mengawasi jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut yang bersangkutan dan memerlukan kecermatan, sehingga atas hal itu Notaris dapat menentukan honorinya sendiri sesuai dengan kesepakatan para pihak penghadap yang memerlukan jasa notaris dengan para meter tingkat kesulitan memuat akta yang di minta oleh para pihak penghadap sehingga nilai akta yang tidak perlu ukuran yang tepat untuk mengukur nilai ekonomis dan sosiologis suatu akta, akta Notaris juga harus tetap dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Berpijak pada uraian di atas sebernarnya tidak perlu, bahkan tidak ada gunanya mengatur ketentuan honorarium notaris seperti tersebut di atas juga bahkan kepada organisasi jabatan notaris tidak perlu mengatur honorarium yang berlaku untuk pada anggotanya karena kalau ada anggota yang melanggar apakah

¹⁸ Dr habib adji, hukum notaris Indonesia..... *Op,cit* hlm 108

akan di tindak lanjut oleh organisasi jabatan notaris dengan alasan melanggar ketentuan honorarium yang telah di tentukan ?

Dan Oleh karena itu lebih baik penentuan honorarium ini di serahkan kepada kesepakatan penghadap dengan Notaris dengan parameter yang di ketahui oleh notaris dan pengahdap itu sendiri.

Pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menegaskan bahwa yang di maksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang di lakukan oleh mejelis pengawasan terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yaitu :

1. Pengawasan preventif
2. Pengawasan kuratif
3. Pembinaan.

Pengawasan yang di lakukan oleh majelis tidak hanya pelaksaan tugas jabatan notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tandu atau prilaku kehidupan Notaris yang dapat menciderai keluhuran martabat jabatan Notaris dalam pengawasan majelis pengawas (pasal 67 ayat (5) UUJN) hal ini menunjukan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang di lakukan oleh majelis pengawas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti ada Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan maksud agar semua ketentuan Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris dan jika terjadi pelanggaran maka majelis pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.

Majelis pengawasan juga di beri wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris (pasal 70 huruf aUUJN). Pemberian wewenang seperti itu telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada majelis pengawas bahwa Kode Etik Notaris merupakan peraturan yang berlaku untuk anggota organisasi notaris jika terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris tersebut, maka organisasi melalui Dewan Kehormatan Notaris (Daerah, Wilayah dan Pusat) berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan jika terbukti dewan kehormatan notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris .¹⁹

Adanya pemberian wewenang seperti itu kepada Majelis Pengawasan Notaris merupakan suatu bentuk pengambilan wewenang dari Dewan Kehormatan Notaris.

Pelanggaran Kode Etik notaris harus diperiksa oleh Dewan Kehormatan Notaris sendiri tidak perlu diberikan kepada Majelis Pengawasan sehingga jika majelis pengawasan menerima laporan telah terjadi pelanggaran kode Etik Notaris, sangat tepat jika di laporan seperti itu di teruskan kepada Dewan Kehormatan notaris untuk diperiksa dan diberikan sanksi oleh dewan Kehormatan notaris atau dalam hal ini Majelis pengawasan harus memilah dan memilih laporan yang menjadikan kewenangan nya untuk di periksa dan laporan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Notaris.

¹⁹ Dr Habib Adjie , *Memahami Majelis* Op,cit hlm 22

Kehormatan organisasi Notaris salah satunya yaitu dapat mengontrol perilaku para anggotanya sendiri dan memberikan sanksi kepada yang terbukti melanggar atau bersalah.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai pimpinan Kementrian Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM.³

Pengawas Notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN-P No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004

Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun susunan anggota Majelis

Pengawasan berupa tindak tanduk atau perilaku notaris tidak mudah untuk diberi batasan. Sebagai contoh pasal 9 ayat (1) huruf C Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan salah satu alasan notaris diberhentikan sementara dari jabatannya yaitu melakukan perbuatan tercela. Penjelasan tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma keasusilaan, dan norma adat. Pasal 12 huruf C Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa salah satu alasan notaris diberhentikan dengan tidak

hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawasan Pusat yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris. Penjelasan pasal tersebut memberikan batas bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina. Prilaku atau tidak tanduk notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawasan di luar pengawasan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan batas yaitu :

1. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama norma kesusilaan, dan norma adat
2. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.²⁰

Majelis Pengawasan Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (pasal 69) ayat (1) UUJN) , Majelis Pengawasan Wilayah (NPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (pasal 72 ayat (1) UUJN) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara (pasal 76 (1) UUJN).

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas , yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris.

Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia notaris luar-dalam sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia

²⁰ Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) karena diawasi secara internal dan eksternal.²¹

Majelis Pengawasan Daerah (MPD) mempunyai kewenangan khusus yang tidak di punyai oleh MPW dan MPP yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 66 Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa MPD berwenang untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat surat lain nya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protocol notaris yang berbeda dalam penyimpanan notaris hasil akhir pemeriksaan MPD yang di tuangkan dalam bentuk surat keputusan.

Berisi dapat di berikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim. Ketika Undang - Undang Jabatan NotariS (UUJN) diundangkan, para notaris berharap dapat perlindungan yang proposional kepada para notaris ketika dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris, setidaknya atau salah satunya melalui atau berdasarkan ketetapan atau mekanisme-implementasi pasal 66 Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang di lakukan MP, juga setidaknya ada pemeriksaan yang adil, transparan, beretika dan ilmiah ketika MPD memeriksa Notaris atas permohonan pihak lain

²¹ Habib Adjie, *Majelis Pengawasan Op. Cit* hlm 6

(kepolisian,kejaksaan,pengadilan) tapi hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, karena para anggota MPD yang terdiri unsur-unsur yang berbeda, yaitu 3 (tiga) orang akademis dan 3 (tiga) orang birokrat (pasal 67 ayat (3) UUJN) yang berangkat dari latar belakang yang berbeda sehingga tidak akan persepsinya yang sama ketika memeriksa Notaris.²²

Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya Menurut Staatblad Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris Pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa peneguran dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri pada daerah kedudukannya.Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris.

²² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Cet 4, 2014, hlm 160

Dalam Pasal 67 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan

menurut Pasal 67 ayat (1) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.TI.03.01 tahun 2018 menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan prefentif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor. M OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan²³

F. Metode Penelitian

Adapun beberapa bagian-bagian dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis siologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu lebih memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisa yang bersifat empiris dengan melihat pada penerapan peraturan perundang-undang yang berlaku permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis sosiologis dan kenyataan yang ada mengenai,penerapan peranan majelis pengawas daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan tarif jasa/

²³ Sujanto, Aspek Aspek Pengawasan Di Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, hlm 53

honorarium notaris di Kabupaten Cirebon hukum yuridis sosiologis atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan yuridis sosiologis pengetahuan didasarkan atas fakta fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Penelitian yang dilakukan didasarkan pada metode ilmiah yang merupakan bagian dari pendekatan empiris. Penelitian ini juga berdasarkan teori hukum yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana dan ahli.

2. Sumber dan Jenis Data Sumber

Referensi seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti berupa data sekunder data primer, data sekunder dapat berupa bahan bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitiannya, data primer berupaya mengkaitkan kondisi-kondisi sosial dengan masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal ini maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini melalui wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan Majelis Pengawas Daerah.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Berikut adalah narasumber yang akan diwawancarai untuk mendapatkan bahan materi dalam penyusunan Tesis, yaitu :

- a. Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon
- b. Ketua Ikatan Notaris Kabupaten Cirebon
- c. Beberapa orang Notaris di Kabupaten Cirebon

2) Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut antara lain :

- a. Bahan-bahan primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yakni :

- (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
 - (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
 - (3) Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Anggota Perkumpulan dan Orang lain (Yang Sedang dalam Menjalankan Jabatan Notaris)
 - (4) Peraturan Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Banten 30 Mei 2015
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
- Buku-buku
 - Artikel / makalah / jurnal / surat kabar
- Data —data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dengan cara studi dokumen atau studi pustaka di :
- Perpustakaan FH UNISSULA
 - Perpustakaan 400 Kota Cirebon

- Browsing Internet

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan Tesis yang berjudul “ Peranan Majelis Pengawasan Daerah (MPD) Dalam Melakukan Pengawasan Tarif Jasa / Honorarium Notaris di Kabupaten Cirebon”, Penulis menyusunnya dalam beberapa bab, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN yang merupakan dasar merupakan dari penulisan ini yang memuat tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual,dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ini Mengkaji Secara Teoritis Tema Tesis Dengan Variable yaitu:

- A. Tinjauan Umum Tentang Peran Majelis Pengawasan Daerah.
- B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris Dalam Pengawasan Honorarium .
- C. Tinjauan Islam Tentang Persaingan yang Sehat.

BAB III : PEMBAHASAN bab ini membahas hasil penelitian yang saya angkat yaitu mengenai :

- A. Bagaimanakah Pelaksanaan Penetapan Tarif Honorarium Notaris di Kabupaten Cirebon.
- B. Bagaimanakah Peranan Majelis Pengawasan Daerah (MPD) Dalam Mengatur dan Mengawasi Tariff Jasa / Honorairum Notaris Agar Tidak Terjadi Persaingan Antar Notaris.

BAB IV : PENUTUP Berisi Kesimpulan Dan Saran Mengenai Hasil Penelitian Yang Di Teliti Melalui Tesis ini